



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON.

BAB I

METENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.

8. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perdagangan Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perdagangan adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan

- d. Bidang Stabilitas Harga, Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - c. Sub Bagian/Seksi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subag perencanaan, Umum Dan Kepegawaian; Dan
 - b. Subag. Keuangan dan Perlengkapan
- (4) Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf C Terdiri Atas :
- a. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Seksi Fasilitasi Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.
 - c. Seksi Bina Dagang
- (5) Bidang Stabilitas Harga, Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Stabilitas Dan Standarisasi
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen
 - c. Seksi Kemetrologian
- (6) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Perdagangan.

- (2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perdagangan meliputi perencanaan kawasan perdagangan, pembangunan kawasan Perdagangan dan pengembangan kawasan Perdagangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Perdagangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan perdagangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
 - d. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan penyusunan rencana program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, umum dan perlengkapan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas.

- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
 - c. Pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, rumah tangga, humas dan protokol;
- b. menyusun perencanaan dan program kerja kegiatan dinas Perdagangan;
- c. mengumpulkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hukum daerah dibidang perdagangan, serta
- d. melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis,
- b. melaksanakan penyusunan anggaran,
- c. mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan, serta
- d. melaksanakan urusan perlengkapan dinas

Bagian Keempat

Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan

Pasal 10

- (1) Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerja sama instansi pemerintah dengan Lembaga Swasta dalam pembinaan iklim usaha, serta meningkatkan ekspor impor serta kemitrausahaan dibidang perdagangan,
- (2) Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Distribusi Pengembangan Perdagangan,

- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dibidang perdagangan,
- c. peningkatan hubungan antar Lembaga terkait di wilayah regional, nasional dan internasional,
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis,
- e. Pelaksanaan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan,

Pasal 11

Kepala Seksi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan, mempunyai tugas

1. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan saran distribusi perdagangan;
2. Menyusun rencana kerja dan program seksi pengembangan saran distribusi perdagangan;
3. membangun dan mengelola sarana Distribusi Pedagangan;
4. membina dan pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 12

Seksi Fasilitasi Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk penerbitan rekomendasi teknis terhadap izin pengelola pasar rakyat pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
2. Menerbitkan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)
3. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk penerbitan rekomendasi teknis terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol sesuai kewenangan daerah;
4. Memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pencemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
5. Merekomendasikan penerbitan PKAPT dan melaporkan perdagangan kayu dan pulau;
6. Menerbitkan surat keterangan asal (dalam hal daerah telah ditetapkan sebagai instansi penerbitan surat keterangan asal).

Pasal 13

Seksi Bina Dagang mempunyai tugas :

1. mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan;
2. Menyusun rencana kerja seksi stabilitas dan stndarisasi
3. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis usaha perdagangan.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Kelima
Bidang Stabilitas Harga, Standarisasi
Dan Perlindungan Konsumen

Pasal 14

- (1) Bidang Stabilitas Harga, Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melakukan pengawasan sesuai standar produser dan kebijakan teknis pelaksanaan, melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan distribusi dan pemantauan harga barang yang beredar di pasar serta melaksanakan koordinasi pada lembaga kemetrolgian.
- (2) Bidang Stabilitas Harga, Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan perlindungan konsumen serta kemetrolgian
 - b. Pelaksanaan monitoring, koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan distribusi dan stabilisasi harga barang dipasaran
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian peredaran, dan penarikan retribusi minuman beralkohol
 - d. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kemetrolgian dan penggunaan UTTP terhadap para pelaku usaha
 - e. Penyelenggaraan tera, tera ulang, dan reparatur UTTP
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Stabilitas Dan Standarisasi mempunyai tugas:

1. Meyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi stabilitas dan stndarisasi;
2. Menyusun rencana kerja seksi stabilitas dan stndarisasi;
3. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
4. memantau harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
5. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
6. mengawasi pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan;
7. melaksanakan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 16

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

1. Meyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi Perlindungan Konsumen
2. Menyusun rencana kerja seksi Perlindungan konsumen;
3. melaksanakan metrology legal berupa tera-tera dan pengawasan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 17

Seksi Kemetrologian mempunyai tugas:

1. Meyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi Kemetrologian;
2. Menyusun rencana kerja seksi Kemetrologian
3. Melakukan pengawasan sesuai standar prosedur dan kebijakan teknis;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pada lembaga kemetrologian.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perdagangan sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Perdagangan dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 27

- (1) Di Lingkungan Dinas Perdagangan dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 28

Di lingkungan Dinas Perdagangan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 32

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF	
Setda	
Asr 3	
Kabts Perindag	
Kabag Kutan	ay
Kabag Orpeg	f

BUPATI BUTON,


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB X
PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016


BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PARAF	
Ass 3	
Ked. Perindag	
Kabag. Hutera	aj
Kabag. Orpeg	f

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




KASIM. SH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 135....

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN TIPE C
KABUPATEN BUTON

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : OKTOBER 2016



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN